



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BAGI OBJEK PAJAK SAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, untuk menjamin kepastian usaha tani, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Objek Pajak Sawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berta Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAGI OBJEK PAJAK SAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sub pendapatan daerah.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan sub pendapatan daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar.
10. Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
11. Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 2

- (1) Pengurangan PBB P2 diberikan kepada Wajib Pajak PBB P2.
- (2) Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk Objek Pajak Sawah sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Objek Pajak Sawah dengan luas bumi secara akumulatif kurang dari atau sama dengan 30.000 m² (tiga puluh ribu meter persegi) per Wajib Pajak dengan besaran NJOP bumi Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) per meter persegi.

Pasal 3

- (1) Permohonan pengurangan PBB P2 disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk dengan alamat domisili di Daerah Kabupaten;
 - b. asli SPPT tahun berjalan;
 - c. Surat Kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak lain);
 - d. foto copy Bukti Kepemilikan/Peralihan Hak;
 - e. surat keterangan ahli waris (apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan permohonan diajukan oleh ahli waris Wajib Pajak);
 - f. surat pernyataan permohonan diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Desa serta Camat setempat;
 - g. foto objek pajak sawah terbaru diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Desa serta Camat setempat; dan
 - h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Ketentuan mengenai format:
 - a. surat permohonan pengurangan PBB P2; I;
 - b. surat pernyataan permohonan yang diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Des serta Camat setempat; dan
 - c. foto objek pajak sawah terbaru diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Desa serta Camat setempat; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan verifikasi berkas dan dapat dilakukan pengecekan lapangan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (2) Permohonan yang memenuhi syarat, dapat disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dan berlaku untuk 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal sebelum kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perubahan fungsi objek pajak dari sawah ke fungsi lain, Pengurangan PBB P2 tidak diberikan untuk tahun berikutnya.
- (5) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat disetujui, Kepala Badan memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada Wajib Pajak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bagi Objek Pajak Sawah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **13 Juni 2024**


BUPATI KARAWANG,

ACEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **13 Juni 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **15** .

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN BAGI OBJEK PAJAK
SAWAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB P2, SURAT PERNYATAAN
PERMOHONAN DAN FOTO OBJEK PAJAK SAWAH TERBARU

a. Surat Permohonan Pengurangan PBB P2 Bagi Objek Pajak Sawah

Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Permohonan Pengurangan PBB P2 bagi Objek Pajak Sawah

Kepada:
Yth. Bupati Karawang
Up. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang
Di Karawang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
.....
No. HP :
Nomor Objek Pajak :
Nama SPPT :
Alamat Objek Pajak :
Luas Bumi : m²

Bersama ini mengajukan permohonan Pengurangan PBB P2 untuk Objek Pajak Sawah sebesar 100%. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Foto copy KTP;
2. Asli SPPT tahun berjalan;
3. Surat Kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak lain);
4. Foto copy Bukti Kepemilikan/Peralihan Hak (Sertifikat/Salinan C, akta jual beli);
5. Surat keterangan ahli waris (apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan permohonan diajukan oleh ahli waris wajib pajak);
6. Pernyataan Permohonan diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Desa serta camat setempat;
7. Foto objek pajak sawah terbaru diketahui Penyuluh Pertanian dan Lurah/Kepala Desa serta Camat setempat.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Karawang,
Pemohon,

.....

b. Surat Pernyataan Permohonan Pengurangan PBB P2 Bagi Objek Pajak Sawah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. KTP :
Alamat :
.....
No. HP :
Nomor Objek Pajak :
Nama SPPT :
Alamat Objek Pajak :
Luas Bumi : m²

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebidang tanah dengan data tersebut diatas pemanfaatannya adalah : **Sawah**, sehingga layak diberikan Pengurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila terjadi ketidakbenaran informasi, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan tidak melibatkan Instansi yang terkait.

Karawang,
Yang membuat Pernyataan

Materai
10.000

.....

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

Penyuluh Pertanian

.....

.....

Camat

.....

- c. Foto Terbaru Objek Pajak Sawah Permohonan Pengurangan PBB P2 Bagi Objek Pajak Sawah

Karawang,
Yang membuat Pernyataan

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

Camat